



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 14, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50511,

Telepon (024) 6921014, Faksimile (024) 6921992,

Laman www.semarangkab.go.id, Pos-el setda@semarangkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR: 100.3.3.5/ *0026* /2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN
PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan jumlah transaksi belanja pengadaan barang dan jasa pada produk usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri yang tergabung dengan penyelenggaraan perdagangan di sistem elektronik/*marketplace* dalam toko *daring* diperlukan gerakan untuk menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan produk usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
 - c. bahwa agar penyusunan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat berjalan tertib, lancar, terencana, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan tim penyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Bupati; dan
- b. menyediakan dokumen, data dan informasi yang diperlukan dalam proses dan penyusunan rancangan Peraturan Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 25 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

DJAROT SUPRIYOTO



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Semarang;
 2. Anggota Tim; dan
 3. Arsip.
-

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN SEMARANG
 NOMOR: 100.3.3.5/ 0024 /2025
 TENTANG
 TIM PENYUSUN RANCANGAN
 PERATURAN BUPATI TENTANG
 PENINGKATAN PENGGUNAAN
 PRODUK DALAM NEGERI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN
 PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN PENGGUNAAN
 PRODUK DALAM NEGERI

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang	Penanggung jawab
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	Wakil penanggung jawab
3.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang	Ketua
4.	Kepala Badan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Semarang	Wakil Ketua
5.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	Sekretaris
6.	Inspektur Kabupaten Semarang	Anggota
7.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
8.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang	Anggota
9.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang	Anggota
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang	Anggota
11.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang	Anggota
12.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang	Anggota
13.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
14.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	Anggota

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
15.	Ketua Paguyuban Camat Kabupaten Semarang	Anggota

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

DJAROT SUPRIYOTO

